

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan penandatanganan Dokumen-Dokumen Pembiayaan oleh, antara lain, Perseroan, GSM, PETS, dan PBT sebagai debitur, dan para Kreditur, yang dijamin antara lain dengan gadai atas saham Perseroan di GSM, PETS, dan PBT; gadai atas saham PBT di PETS; serta gadai atas rekening milik GSM, PETS, dan PBT berdasarkan Dokumen Penjaminan ("Transaksi").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS RELATED TO MATERIAL TRANSACTION PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK (the "COMPANY")

This Information Disclosure is submitted to the Shareholders to provide an explanation to the public in connection with the signing of Finance Documents by, among others, the Company, GSM, PETS, and PBT as debtors and the Creditors, which is secured among others by pledges on the Company's shares in GSM, PETS, and PBT; pledge on PBT's shares in PETS; and pledges of accounts owned by GSM, PETS, and PBT based on the Security Documents. ("Transaction").

INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU HAVE DIFFICULTIES TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS INFORMATION DISCLOSURE YOU SHOULD CONSULT WITH A LEGAL COUNSEL, A PUBLIC ACCOUNTANT, A FINANCIAL ADVISOR OR ANY OTHER PROFESSIONAL.



PT MERDEKA GOLD RESOURCES TBK

Kegiatan Usaha

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan emas dan mineral pengikutnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal.

Business Activities

The holding company of a business group engaged in gold mining and associated minerals, processing and other business activities that are vertically integrated.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia/ Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat/ Headquarter Office

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon/ Telephone: +62 21 3952 5585; Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5588
E-mail: corsec@merdekagoldresources.com
Situs Web/ Website: www.merdekagoldresources.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2025

*This Information Disclosure
is issued in Jakarta on 8 December 2025*

DEFINISI DAN SINGKATAN	DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
"Afiliasi": berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan. - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. "Benturan Kepentingan": Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.	"Affiliation": means the parties referred to UUP2SK, namely: - family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with: - husband or wife; - parents of the husband or wife and the husband or wife of the children; - grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren; - siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or - the husband or wife of the sibling of the person concerned. - family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally or vertically, namely the relationship of a person with: - parents and children; - grandparents and grandchildren; or - siblings of the person concerned. - relationship between a party and employees, directors, or commissioners of the party; - relationship between 2 (two) or more companies in which there are 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same; - relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party; - relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or - relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company. "Conflict of Interest": The difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that may be harmful to the public company concerned.

"Bursa Efek Indonesia": Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Indonesia Stock Exchange": The regulator in the capital market for stock exchange transactions, which in this case is held by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.

"Dokumen-Dokumen Pembiayaan": setiap dan seluruh dokumen, perjanjian, serta/atau akta yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh para pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau pembuktian adanya hubungan pembiayaan berdasarkan:

"Finance Documents": any and all documents, agreements, and/or deeds made and/or signed by the parties in connection with the implementation and/or evidence of the financing relationship based on the:

- (i) perjanjian fasilitas kredit bergulir senilai US\$350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) antara, antara lain, GSM, PETS, dan PBT sebagai debitur dengan para Kreditor; dan
- (ii) perjanjian kerangka kerja pembayaran awal pinjaman gabungan, antara, antara lain, GSM, PETS, dan PBT sebagai debitur, Perseroan sebagai penyedia jaminan, dengan para Kreditor; dan/atau
- (iii) dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian fasilitas tersebut, beserta setiap perubahan, penambahan, pembaruan, atau penggantinya dari waktu ke waktu.

- (i) revolving credit facility agreement amounting to US\$350,000,000 (three hundred and fifty million United States Dollars) between, among others, GSM, PETS, and PBT as debtors and the Creditors; and
- (ii) combined loan prepay framework agreement between, among others, GSM, PETS, and PBT as debtors, the Company as the security provider, and the Creditors; and/or
- (iii) other documents related to the granting of such facility, together with any amendments, additions, renewals, or replacements thereof from time to time.

"Dokumen Penjaminan": setiap dan seluruh dokumen, perjanjian, serta/atau akta yang dibuat dan/atau ditandatangani oleh para pihak dalam rangka pelaksanaan jaminan atas kewajiban berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian gadai atas saham Perseroan di GSM, PETS, dan PBT, perjanjian gadai atas saham PBT di PETS, serta perjanjian gadai atas rekening milik GSM, PETS, dan PBT, beserta setiap perubahan, penambahan, pembaruan, atau penggantinya dari waktu ke waktu.

"Security Documents": any and all documents, agreements, and/or deeds executed and/or entered into by the relevant parties for the purpose of securing the obligations under the Finance Documents as referred to in this Disclosure of Information, including but not limited to the pledge agreements over the Company's shares in GSM, PETS, and PBT, the pledge agreement over PBT's shares in PETS, and the pledge agreements over the bank accounts owned by GSM, PETS, and PBT, together with any amendments, supplements, novations, or replacements thereof from time to time.

"GSM": PT Gorontalo Sejahtera Mining, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"GSM": PT Gorontalo Sejahtera Mining, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"Kreditor": pihak-pihak pemberi fasilitas kredit berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT Bank UOB Indonesia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, Natixis, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Société Générale, bertindak melalui Cabang Singapura baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, termasuk setiap penerima pengalihan hak atau penerus hak dari masing-masing pihak tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian yang berlaku.

"Creditors": the parties providing the credit facilities under the Finance Documents as referred to in this Disclosure of Information, namely, ING Bank N.V., Singapore Branch, PT Bank UOB Indonesia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Singapore Branch, PT Bank Mizuho Indonesia, Natixis, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Singapore, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, Société Générale, acting through its Singapore Branch whether acting individually or collectively, including any assignee or successor of each such party in accordance with the terms of the applicable agreements.

"Menkumham": Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"MOLHR": Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

"Menkum": Menteri Hukum Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Menkumham.

"Otoritas Jasa Keuangan atau OJK": Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

"PBT": PT Pani Bersama Tambang, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Pemegang Saham": Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

"Penerima Gadai": PT Bank UOB Indonesia, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan untuk para pihak yang dijamin.

"Perseroan": PT Merdeka Gold Resources Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Perusahaan Terkendali": suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.

"PETS": PT Puncak Emas Tani Sejahtera, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"POJK 17/2020": Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"POJK 42/2020": Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"Proyek Emas Pani": wilayah tambang di bawah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PETS yang berada di Desa Hulawa, Kec. Buntulia, Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan Kontrak Karya milik GSM yang berada di Kab. Buol, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

"Rupiah atau Rp": Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

"Transaksi Afiliasi": Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan

"MOL": Minister of Law of the Republic of Indonesia, previously known as MOLHR.

"Financial Services Authority or OJK": An independent state institution, which has the functions, duties, and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21/2011 on the Financial Services Authority, as amended by UUP2SK.

"PBT": PT Pani Bersama Tambang, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"Shareholders": Parties who have the benefit of the Company's shares, both in the form of scripts and in collective custody which is kept and administered in the securities account at Indonesia Central Securities Depository, registered in the Shareholders Register of the Company which is administered by the Securities Administration Bureau appointed by the Company.

"Pledgee": PT Bank UOB Indonesia, acting in its capacity as the security agent for the secured parties.

"Company": PT Merdeka Gold Resources Tbk, domiciled in South Jakarta, is a publicly listed company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

"Controlled Company": a company that is controlled either directly or indirectly by the public company.

"PETS": PT Puncak Emas Tani Sejahtera, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"POJK 17/2020": OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.

"POJK 42/2020": OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

"Pani Gold Project": mining areas under PETS' Production Operation Mining Business License in Hulawa Village, Buntulia Subdistrict, Pohuwato Regency, Gorontalo Province, and GSM's Contract of Work in Buol Regency, Central Sulawesi Province and North Bolaang Mongondow Regency, North Sulawesi Province.

"Rupiah" or "Rp" or "IDR": Reference to Rupiah which is the legal currency of the Republic of Indonesia.

"Affiliated Transaction": Any activity and/or transaction conducted by a public company or a controlled company with an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, a member of the board

komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

of commissioners, the major shareholders, or the controller, including any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled companies for the benefit of an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders or the controller.

"Transaksi Benturan Kepentingan": Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

"Conflict of Interest Transaction": Transactions that are carried out by public companies or controlled entities with any party, both with Affiliations and parties other than Affiliations that contain a Conflict of Interest.

"Transaksi Material": Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

"Material Transaction": Any transaction conducted by a public company or a controlled company that fulfills the value limit as stipulated in POJK 17/2020.

"US\$": Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

"US\$": Reference to United States Dollars which is the legal currency of the United States.

"UUP2SK": Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"UUP2SK": Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, along with all its implementing regulations.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan dan Perusahaan Terkendali, yaitu GSM, PETS, dan PBT telah menandatangani Dokumen Pembiayaan dan Dokumen Penjaminan (sebagaimana relevan) yang berlaku efektif pada tanggal 4 Desember 2025 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi di bawah ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf b dan c POJK 17/2020, Transaksi ini dikategorikan sebagai Transaksi Material yang tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020, karena Transaksi merupakan fasilitas pinjaman yang diterima secara langsung oleh GSM, PETS, dan PBT dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan serta pemberian jaminan oleh Perseroan, GSM, PETS, dan PBT sehubungan dengan fasilitas tersebut.

Selain itu, Transaksi juga termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 10 POJK 17/2020, Perseroan telah melaksanakan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa pelaksanaan Transaksi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a POJK 17/2020, Perseroan juga wajib

INTRODUCTION

In order to comply with the provisions of POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company announces Information Disclosure to provide information to the Shareholders of the Company, that the Company and Controlled Company namely GSM, PETS, and PBT had signed the Finance Documents and Security Documents (as relevant) that became effective on 4 December 2025, with detail as described in the Transaction summary below.

According to Article 11 letter b and c POJK 17/2020, this Transaction is categorized as a Material Transaction that is not required to use an appraiser as referred to in Article 6 paragraph (1) letter a POJK 17/2020 and does not require the approval of the General Meeting of Shareholders as referred to in Article 6 paragraph (1) letter d POJK 17/2020, because the Transaction is a loan facility received directly by GSM, PETS, and PBT from banks and/or financing companies, as well as the provision of guarantees by the Company, GSM, PETS, and PBT in connection with the facility.

In addition, the Transaction also falls under the category of an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020. In relation to the provisions of Article 10 of POJK 17/2020, the Company has carried out adequate procedures to ensure that the implementation of the Transaction is conducted in accordance with generally business practices.

Furthermore, pursuant to the provisions of Article 6 paragraph (3) letter a of POJK 17/2020, the Company is

mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi.

also required to disclose the Information Disclosure to the public no later than 2 (two) working days after the date of the Transaction.

Lebih lanjut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Furthermore, considering the provisions of Article 33 letter a POJK 17/2020, in the event that a Material Transaction also an Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020, the Company is only required to comply with the provisions as stipulated in POJK 17/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	DESCRIPTION OF THE TRANSACTION
A. <u>Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi</u> 1. Debitur 1.1 GSM GSM, yang berdomisili di Pohuwato, Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Newcrest Nusa Sulawesi berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 82 tanggal 28 Juli 1994, yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., C.N., selaku pengganti dari B.R.Ay. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-12.169 HT.01.01-TH94 tanggal 12 Agustus 1994. Anggaran dasar GSM telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 37 tanggal 18 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0189732 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0313380, yang keduanya tanggal 18 Juli 2025 ("Akta 37/2025"). Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar GSM, maksud dan tujuan GSM adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan emas dan perak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GSM dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301), yaitu kegiatan usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak. <u>Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSM</u> Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 23 tanggal 2 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013538.AH.01.02.Tahun 2023 serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033981, yang keduanya tanggal 2 Maret 2023 juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham	A. <u>Information Regarding the Parties Conducting the Transaction</u> 1. Debtor 1.1 GSM <i>GSM, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, is a limited liability company established under the name PT Newcrest Nusa Sulawesi based on Deed of Articles of Association No. 82 dated 28 July 1994, made before Siti Safariyah, S.H. C.N., as the substitute of B.R.Ay Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on its Decree No. C2-12.169 HT.01.01-TH94 dated 12 August 1994.</i> <i>GSM's articles of association have been amended several times as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 37 dated 18 July 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0189732 and Notification Receipt of Change of Company's Data No. AHU-AH.01.09-0313380, both dated 18 July 2025 ("Deed 37/2025").</i> <i>Based on the provisions of Article 3 of the articles of association of GSM, the purpose and objective of GSM is to engage business in the field of gold and silver mining. To achieve the abovementioned purpose and objective, GSM may conduct business activities of Gold and Silver Mining (KBLI 07301), which are mining, cleaning, and separating gold and silver ores.</i> <u>Capital Structure and Shareholders' Composition of the GSM</u> <i>Based on Deed of Statement of Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 23 dated 2 March 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., which has been approved by the MOLHR based on its Decree No. AHU-0013538.AH.01.02.Tahun 2023 and has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0033981, both are dated 2 March 2023 juncto Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 19 dated 8 June 2023, made</i>

sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 19 tanggal 8 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0073642 tanggal 8 Juni 2023 *juncto* Akta 37/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham/ Shareholders' Name	Nilai Nominal Rp2.167 per saham/ Nominal Value of IDR2,167 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	1,000,000,000	2,167,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	Perseroan/ the Company	773,373,864	1,675,901,163,288	99.99
2.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	1	2,167	0.01
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital	773,373,865	1,675,901,165,455	100
	Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares	226,626,135	491,098,834,545	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa GSM No. 57 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116922 tanggal 12 Mei 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris Utama/ *President Commissioner*

Komisaris/ *Commissioner*

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the GSM

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolution in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of GSM No. 57 dated 28 April 2023, made before Darmawan Tjoa, SH, S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0116922 dated 12 May 2023, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of GSM are as follows:

: Adi Adriansyah Sjoekri

: Edi Permadi

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ *President Director*

Direktur/ *Director*

: Boyke Poerbaya Abidin

: Cahyono Seto

1.2 PETS

PETS, yang berdomisili di Pohuwato, Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 45 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10.01534.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 11 Februari 2014.

1.2 PETS

PETS, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, is a limited liability company established based on the Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 45 dated 10 February 2014, made before Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on its Decree No. AHU-10.01534.PENDIRIAN-PT.2014 dated 11 February 2014.

Anggaran dasar PETS telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PETS No. 36 tanggal 18 Juli

PETS' articles of association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PETS No. 36 dated 18 July 2025 which was made before

2025 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0189657 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0313358, keduanya tanggal 18 Juli 2025 ("Akta 36/2025").

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PETS, maksud dan tujuan PETS adalah berusaha dalam bidang pertambangan bijih logam.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PETS dapat melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301), yaitu menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan emas dan perak serta mineral pengikutnya, yang mencakup usaha pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PETS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PETS No. 47 tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019633.AH.01.02.TAHUN 2025 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0083251, keduanya tanggal 18 Maret 2025 juncto Akta 36/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PETS adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham/ Shareholders' Name	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham/ Nominal Value of IDR1,000,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	600,000	600,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	PT Puncak Emas Gorontalo	499	499,000,000	0.12626
2.	Perseroan/ the Company	1	1,000,000	0.00025
3.	PT Pani Bersama Tambang	394,725	394,725,000,000	99.87349
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital		395,225	395,225,000,000	100
Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares		204,775	204,775,000,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PETS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0189657 and Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0313358, both dated 18 July 2025 ("Deed 36/2025").

Based on Article 3 of the articles of association of PETS, the purpose and objective of PETS is to undertake business in metal ore mining.

To achieve the abovementioned purpose and objective, PETS may conduct business activities of Gold and Silver Mining (KBLI 07301), which carries out business activities in the field of gold and silver mining and its related minerals, which include mining, cleaning, and separating gold and silver ores.

Capital Structure and Shareholder's Composition of PETS

Based on the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PETS No. 47 dated 18 March 2025 which was made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on its Decree No. AHU-0019633.AH.01.02.TAHUN 2025 and has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0083251, both dated 18 March 2025 juncto Deed 36/2025, the capital structure and shareholder's composition of PETS are as follows:

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PETS

According to the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders

PETS No. 3 tanggal 1 November 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0270609 tanggal 1 November 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PETS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris/ Commissioner
 Komisaris/ Commissioner
 Komisaris/ Commissioner

of PETS No. 3 dated 1 November 2024, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0270609 dated 1 November 2024, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PETS are as follows:

: Adi Adriansyah Sjoekri
 : Syamsul B. Ilyas
 : Idris Kadji

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ President Director
 Direktur/ Director
 Direktur/ Director

: Boyke Poerbaya Abidin
 : Cahyono Seto
 : Abdulazis Fusen Akib

1.3 PBT

PBT, yang berdomisili di Pohuwato, Gorontalo, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 88 tanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467718.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015.

1.3 PBT

PBT, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, is a limited liability company established based on the Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 88 dated 20 November 2015, made before Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on its Decree No. AHU-2467718.AH.01.01.TAHUN 2015 dated 20 November 2015.

Anggaran dasar PBT telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PBT No. 57 tanggal 29 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0199684 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0317823, keduanya tanggal 29 Juli 2025 ("Akta 57/2025").

PBT's articles of association have been amended several times, as lastly amended by the Deed of Statement of Shareholders' Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PBT No. 57 dated 29 July 2025 which was made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0199684 and Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0317823, both dated 29 July 2025 ("Deed 57/2025").

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PBT, maksud dan tujuan PBT adalah berusaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar mulia.

Based on Article 3 of the articles of association of PBT, the purpose and objective of PBT is to undertake in the industry of precious metal manufacturing.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PBT dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201), yaitu menjalankan kegiatan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot perak, ingot emas, pellet platina dan sebagainya termasuk kegiatan usaha perdagangan atas hasil pengolahan tersebut.

To achieve the abovementioned purpose and objective, PBT may conduct business activities in the Precious Metal Manufacturing Industry (KBLI 24201), which includes the business activities of refining, smelting, alloying, and casting precious metals into basic forms (such as ingots, billets, slabs, bars, pellets, blocks, sheets, pigs, alloys, and powders), including silver ingots, gold ingots, platinum pellets, and similar products. This also includes the trading activities of the processed products.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PBT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum

Capital Structure and Shareholder's Composition of PBT

Based on the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of

Pemegang Saham Luar Biasa PBT No. 45 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067548.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 23 Oktober 2024 juncto Akta 57/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBT adalah sebagai berikut:

Shareholders of PBT No. 45 dated 23 August 2024 which was made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR based on its Decree No. AHU-0067548.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 23 October 2024 juncto Deed 57/2025, the capital structure and shareholder's composition of PBT are as follows:

No.	Nama Pemegang Saham/ Shareholders' Name	Nilai Nominal Rp442.000 per saham/ Nominal Value of IDR442,000 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	1,100,000	486,200,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	Perseroan/ the Company	869,527	384,330,934,000	99.9998
2.	Januarius Felix Lumban Gaol	1	442,000	0.00012
J	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total Issued and Fully Paid-up Capital	869,528	384,331,376,000	100
	Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares	230,472	101,868,624,000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBT

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PBT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PBT No. 44 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100462 tanggal 14 Maret 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBT adalah sebagai berikut:

According to the Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PBT No. 44 dated 14 March 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on the Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0100462 dated 14 March 2023, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioner of PBT are as follows:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioner

Komisaris/ Commissioner

: Januarius Felix Lumban Gaol

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ President Director

: Syamsul Bahri Ilyas

Direktur/ Director

: Cahyono Seto

2. Pemberi Gadai

2. Pledgor

2.1 Perseroan

2.1 The Company

Perseroan, didirikan dengan nama PT Pani Bersama Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 87 tanggal 20 November 2015, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dimana akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 November 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 048 tanggal 17 Juni 2025,

The Company, established under the name PT Pani Bersama Jaya, based on the Deed of Establishment No. 87 dated 20 November 2015, made before Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in North Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on its Decree No. AHU-2467705.AH.01.01.TAHUN 2015 dated 20 November 2015, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 048 dated on 17 June 2025, Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 015809.

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015809.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 49 tanggal 7 Oktober 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0241346 tanggal 7 Oktober 2025 ("Akta 49/2025").

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. aktivitas perusahaan *holding*, termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaanya; dan
- b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya, di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, sebagai berikut:

- a. jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- b. menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

The Company's articles of association have been amended several times as lastly amended by Deed of Statement of Shareholders' Resolutions on Amendment of Articles of Association of the Company No. 49 dated 7 October 2025, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0241346 dated 7 October 2025 ("Deed 49/2025").

Based on Article 3 of the Company's article of association, the purpose and objective of the Company are to undertake business in holding company activities and other management consultations.

To achieve the abovementioned purpose and objective, the Company can perform the main business activities as follows:

- a. *holding company activities, including ownership and/or control of its subsidiary group; and*
- b. *other management consultancy activities, with its main activities (as relevant) of providing assistance of advice, guidance and business operation and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning, decisions related to finance, marketing objectives and policies, planning, practices and policies in human resources, planning of production schedule and control.*

To achieve the purposes and objective and to support the Company's main business activities specified above, the Company may carry out supporting business activities as follows:

- a. *service provided as counsellors and negotiators in designing company merger and acquisition; and*
- b. *providing services including assistance of advice, guidance, and business operation and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; planning, practices and policies in human resources; planning of production schedule and control, including in advice, guidance and operation of various management functions, management consultation by agronomists and agricultural economists in agriculture and similar fields, design of accounting method and procedure, cost accounting program, budget monitoring procedure, providing funding, giving advice and assistance for business and public services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information, etc. Including services in infrastructure investment study.*

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 58 tanggal 10 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0181749 tanggal 10 Juli 2025 *juncto* Akta 49/2025 serta Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 November 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions on Amendment of Articles of Association of the Company No. 58 dated 10 July 2025, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Amendment of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0181749 dated 10 July 2025 juncto Deed 49/2025 as well as the Shareholders Register of the Company dated 30 November 2025 issued by PT Datindo Entrycom as Share Registrar of the Company, the capital structure and the shareholder's composition of the Company are as follows:

No.	Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp150 per saham/ Nominal Value of IDR150 per share		
		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A.	Modal Dasar/ Authorized Capital	20,005,839,840	3,000,875,976,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1.	PT Merdeka Copper Gold Tbk	9,302,049,965	1,395,307,494,750	57.49
2.	Hardi Wijaya Liong	235,188,351	35,278,252,650	1.45
3.	Perseroan/ the Company (Saham Treasuri/ Treasury Shares)	1,448,866,615	217,329,992,250	8.96
4.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%/ Public (respectively under 5%))	5,194,127,744	779,119,161,600	32.10
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total of Issued and Fully Paid-up Capital	16,180,232,675	2,427,034,901,250	100
C.	Saham dalam Portepel/ Portfolio Shares	3,825,607,165	573,841,074,750	-
Catatan/ Note: Saham treasuri tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta tidak berhak mendapat pembagian dividen/ Treasury shares cannot be utilized to cast votes in the General Meeting of Shareholders and cannot be calculated to determine the quorum to be reached in the General Meeting of Shareholders as well as not being entitled to obtain dividend distribution.				

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 13 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0298047 tanggal 13 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 76 dated 13 June 2025, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the MOL based on the Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0298047 dated 13 June 2025, the composition of Company's Board of Directors and Board of Commissioner are as follows:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Presiden Komisaris/ President Commissioner
Komisaris Independen/ Independent Commissioner

: Hardi Wijaya Liong
: Heri Sunaryadi

Direksi/ Board of Directors

Presiden Direktur/ President Director
Direktur/ Director

: Boyke Poerbaya Abidin
: Albert Saputro

Direktur/ *Director*
Direktur/ *Director*

: David Thomas Fowler
: Adi Adriansyah Sjoekri

2.2 PBT

Sebagaimana telah diuraikan di atas.

2.2 PBT

As described above.

2.3 GSM

Sebagaimana telah diuraikan di atas.

2.3 GSM

As described above.

2.4 PETS

Sebagaimana telah diuraikan di atas.

2.4 PETS

As described above.

3. Pemberi Pinjaman dan Penerima Gadai

3. Creditors and Pledgee

3.1 Kreditur

Sebagaimana didefinisikan di atas.

3.1 Creditors

As defined above.

3.2 Penerima Gadai

Sebagaimana didefinisikan di atas.

3.2 Pledgee

As defined above.

B. Nilai Transaksi

B. Transaction Value

Dalam rangka pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian proyek dari Proyek Emas Pani, Perseroan, GSM, PETS dan PBT, telah menandatangani Dokumen-Dokumen Pembiayaan pada tanggal 4 Desember 2025, yang mencakup perjanjian fasilitas kredit bergulir dengan jumlah pokok sampai dengan US\$350.000.000. Tanggal jatuh tempo akhir dari perjanjian fasilitas kredit bergulir adalah tanggal yang jatuh 60 bulan setelah tanggal penyelesaian, yaitu 5 Desember 2030.

In connection with the construction, development, and operation of Pani Gold Project, the Company, GSM, PETS, and PBT have executed the Finance Documents dated 4 December 2025, which includes a revolving credit facility for US\$350,000,000. The final maturity date of the revolving credit facility agreement is the date falling 60 Months after the closing date, being 5 December 2030.

Tingkat suku bunga pada setiap pinjaman untuk suatu hari sepanjang suatu jangka waktu bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:

The rate of interest on each loan for any day during an interest period is the percentage rate per annum which is the aggregate of the applicable:

- a. margin sebesar tiga persen per tahun (untuk kreditur luar negeri) atau margin sebesar tiga koma dua persen per tahun (untuk kreditur dalam negeri); dan
- b. tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut.

- a. *margin of three percent per annum (for offshore lender) or margin of three point two percent per annum (for onshore lender); and*
- b. *compounded reference rate for that day.*

Adapun, berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan, hal-hal yang dilarang dilakukan oleh debitur, antara lain, adalah sebagai berikut:

In addition, pursuant to the Finance Documents, the negative covenants imposed on the borrower include, among others, the following:

A. Larangan Pembebanan

- a. tidak ada debitur yang akan (dan masing-masing debitur akan memastikan bahwa tidak ada obligor atau penyedia jaminan lainnya) memberikan atau mengizinkan diadakannya jaminan apa pun atas salah satu properti mereka masing-masing yang dibebankan ;
- b. tidak ada debitur yang akan (dan debitur akan memastikan bahwa tidak ada satu pun dari obligor akan):
 - (i) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan suatu properti yang dibebankan gadai atau rekening khusus

A. Negative Pledge

- a. *no borrower shall (and each borrower shall ensure that no other obligor or security provider shall) create or permit to subsist any security over any of their respective charged property;*
- b. *no borrower shall (and each borrower shall ensure that no other obligor shall):*
 - (i) *sell, transfer or otherwise dispose of any of their charged property or special foreign exchange account for exporters of natural resources ("DHE SDA Accounts") on terms whereby they are or may be leased to or re-acquired by any other member of the group;*

devisa hasil ekspor sumber daya alam ("Rekening DHE SDA") mereka dengan ketentuan-ketentuan yang mana aset-aset tersebut disewakan atau dapat disewakan kepada atau diambil alih kembali oleh anggota grup mana pun lainnya;

- (ii) menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan suatu piutangnya yang terkait dengan properti yang dibebankan gadai atau Rekening DHE SDA mereka, dengan ketentuan-ketentuan *recourse*;
- (iii) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan retensi hak atas suatu properti yang dibebankan gadai atau Rekening DHE SDA mereka;
- (iv) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan berdasarkan yang mana uang atau manfaat dari suatu bank atau rekening lain yang terkait dengan properti yang dibebankan gadai atau Rekening DHE SDA mereka yang dapat digunakan, diperjumpakan atau dibuat menjadi tunduk pada penggabungan rekening; atau
- (v) mengadakan atau mengizinkan diadakannya suatu pengaturan preferensial lainnya yang terkait dengan properti yang dibebankan gadai atau Rekening DHE SDA mereka yang memiliki suatu dampak serupa,

dalam keadaan di mana pengaturan atau transaksi tersebut diadakan terutama sebagai metode untuk meningkatkan utang keuangan atau membiayai pengambilalihan suatu aset.

(ii) *sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables which relates to their charged property or DHE SDA Accounts, on recourse terms;*

(iii) *enter into or permit to subsist any title retention arrangement over any of their charged property or DHE SDA Accounts;*

(iv) *enter into or permit to subsist any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account which relates to their charged property or DHE SDA Accounts may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or*

(v) *enter into or permit to subsist any other preferential arrangement in respect of their charged property or DHE SDA Accounts having a similar effect,*

in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising financial indebtedness or of financing the acquisition of an asset.

B. Pelepasan

- a. debitur tidak akan mengadakan suatu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik berkaitan atau tidak) dan baik secara suka rela atau tidak sukarela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu asetnya, kecuali tidak ada peristiwa cedera janji yang sedang berlanjut pada saat tersebut atau secara wajar berkemungkinan timbul sebagai akibat dari penjualan, penyewaan, pemindahan atau pelepasan lain tersebut.
- b. setiap debitur memperhatikan bahwa tidak ada obligor atau penyedia jaminan yang diizinkan untuk mengadakan suatu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (baik berkaitan atau tidak) dan baik secara suka rela atau tidak suka rela untuk menjual, menyewa, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan properti yang dibebankan gadai apa pun.

C. Utang Keuangan

Debitur tidak akan menimbulkan utang keuangan apa pun, kecuali apabila tidak ada peristiwa cedera janji yang sedang berlanjut pada saat tersebut atau sewajarnya berkemungkinan akan timbul sebagai akibat dari utang keuangan tersebut.

Sebagai salah satu persyaratan yang tercantum dalam Dokumen-Dokumen Pembiayaan tersebut, Perseroan serta GSM, PETS dan PBT telah setuju untuk memberikan

B. Disposals

- a. *no borrower shall enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any of its assets, unless no event of default is then continuing or is reasonably likely to occur as a result of such sale, lease, transfer or other disposal;*
- b. *each borrower notes that no obligor or security provider is permitted to enter into a single transaction or a series of transactions (whether related or not) and whether voluntary or involuntary to sell, lease, transfer or otherwise dispose of any charged property.*

C. Financial Indebtedness

No borrower shall incur any financial indebtedness, unless no event of default is then continuing or is reasonably likely to occur as a result of such financial indebtedness.

As one of the requirements stated in the Finance Documents, the Company, as well as GSM, PETS, and PBT have agreed to provide guarantees based on the Security Documents with the following details:

jaminan berdasarkan Dokumen Penjaminan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Informasi/ Information	Uraian/ Description
1.	Aset yang dijaminan <i>Secured assets</i>	Aset yang dijaminan dalam rangka Transaksi meliputi: i. saham milik Perseroan pada GSM, PETS, dan PBT; ii. saham milik PBT pada PETS; dan iii. hak atas saldo rekening milik GSM, PETS, dan PBT. <i>The assets secured in connection with the Transaction include:</i> i. <i>the Company's shares in GSM, PETS, and PBT;</i> ii. <i>PBT's shares in PETS; and</i> iii. <i>Rights over the account balances owned by GSM, PETS, and PBT.</i>
2.	Objek jaminan <i>Security object</i>	i. Gadai saham milik Perseroan di GSM. ii. Gadai saham milik Perseroan di PETS. iii. Gadai saham milik Perseroan di PBT. iv. Gadai saham milik PBT di PETS. v. Gadai rekening milik PETS. vi. Gadai rekening milik PBT. vii. Gadai rekening milik GSM. i. <i>Pledge of the Company's shares in GSM.</i> ii. <i>Pledge of the Company's shares in PETS.</i> iii. <i>Pledge of the Company's shares in PBT.</i> iv. <i>Pledge of PBT's shares in PETS.</i> v. <i>Pledge of PETS' account.</i> vi. <i>Pledge of PBT's account.</i> vii. <i>Pledge of GSM's account.</i>
3.	Syarat penjaminan <i>Security requirements</i>	Syarat-syarat penjaminan terhadap objek jaminan tersebut, antara lain: 1. Sehubungan dengan rekening yang digadaikan, setiap debitur diperbolehkan untuk melakukan penarikan, pemindahan, atau pembayaran dari rekening gadai masing-masing selama tidak terdapat peristiwa cidera janji yang sedang berlangsung dan tidak ada peristiwa cidera janji yang secara wajar berpotensi terjadi sebagai akibat dari penarikan, pemindahan, atau pembayaran tersebut. 2. Sehubungan dengan saham yang digadaikan, dalam hal pemberi gadai memperoleh saham tambahan, maka pemberi gadai wajib untuk, antara lain, menyerahkan kepada penerima gadai saham yang mewakili saham tambahan tersebut kepada penerima gadai. <i>The terms of the security over the secured objects include, among others:</i> 1. <i>In relation to the pledged accounts, each borrower is permitted make any withdrawal, transfer or payments from their respective pledged accounts as long as no event of default is continuing and no event of default is reasonably likely to occur as a result of such withdrawal, transfer or payment.</i> 2. <i>In relation to the pledged shares, in the event that the pledgor acquires additional shares, the pledgor must, among other, deliver to the pledgee the share certificates representing such additional shares.</i>
4.	Nilai penjaminan <i>Security value</i>	i. Gadai Saham milik Perseroan di GSM: USD139.845.425 atau setara Rp1.675.901.163.288,- ii. Gadai Saham milik Perseroan di PETS: USD70,28 atau setara Rp1.000.000,- iii. Gadai Saham milik Perseroan di PBT: USD27.155.461 atau setara Rp384.330.934.000,- iv. Gadai Saham milik PBT di PETS: USD25.000.000 atau setara Rp394.725.000.000,- v. Gadai rekening milik PETS: USD1.500.000,- vi. Gadai rekening milik PBT: USD1.500.000,- vii. Gadai rekening milik GSM: USD1.633.127,79 dan Rp334.685.652,- i. <i>Pledge of the Company's shares in GSM: USD139,845,425 or equivalent to Rp1,675,901,163,288,-</i> ii. <i>Pledge of the Company's shares in PETS: USD70.28,- or equivalent to Rp1,000,000,-</i> iii. <i>Pledge of the Company's shares in PBT: USD27.155.461 or equivalent to Rp384,330,934,000,-</i> iv. <i>Pledge of PBT's shares in PETS: USD25,000,000 or equivalent to Rp394,725,000,000,-</i> v. <i>Pledge of PETS' account: USD1,500,000,-</i> vi. <i>Pledge of PBT's account: USD1,500,000,-</i>

		vii. <i>Pledge of GSM's account: USD1,633,127.79 and Rp334,685,652,-</i>
5.	Risiko yang mungkin terjadi apabila penjaminan dilaksanakan oleh Perseroan <i>Risks that might happen if a guarantee is carried out by the Company</i>	Apabila penjaminan dilaksanakan, (i) Perseroan dapat kehilangan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada GSM, PETS, dan/atau PBT yang digadaikan; (ii) PBT sebagai Perusahaan Terkendali Perseroan dapat kehilangan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada PETS; dan/atau (iii) GSM, PETS dan/atau PBT (sebagai Perusahaan Terkendali Perseroan) dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang dimiliki pada rekening miliknya yang digadaikan. <i>If the guarantee is exercised, (i) the Company may lose some or all of its ownership of the pledged shares in GSM, PETS, and/or PBT; (ii) PBT (as the Company's Controlled Company) may lose some or all of its ownership of the pledged shares in PETS; and (iii) GSM, PETS and/or PBT (as the Company's Controlled Companies) may lose some or all of its ownership on the funds in their respective pledged account.</i>

Selanjutnya, nilai Transaksi tersebut merupakan 90,62% (sembilan puluh koma enam dua persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Dalam hal ini, Transaksi merupakan Transaksi Material, di mana nilai dari Transaksi melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

Furthermore, the value of the Transaction is 90.62% (ninety point six two percent) of the Company's equity value based on the Company's Interim Consolidated Financial Statements and its subsidiaries for the nine-month periods ended on 30 September 2025, audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm. In this matter, the Transaction constitutes a Material Transaction, where the value of the Transaction exceeds 50% (fifty percent) of the Company's equity value.

Sifat dan Hubungan Afiliasi antara Para Pihak dengan Perseroan serta Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Transaksi Sejenis yang Tidak dengan Pihak Afiliasi

Nature and Affiliation Relationship of the Parties with the Company between the Parties as well as the Explanations, Considerations, and Reasons for Conducting the Transaction Compared to Similar Transactions Not Involving an Affiliated Party

Adapun sifat dan hubungan Afiliasi antara para pihak dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

The nature and Affiliation relationship between the parties and the Company are as follows:

- a. GSM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- b. PETS merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung dan tidak langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- c. PBT merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- d. terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi GSM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan; dan
- e. terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PETS yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

- a. GSM is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);
- b. PETS is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly and indirectly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);
- c. PBT is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);
- d. there are members of the Board of Commissioners and Board of Directors of GSM who also serve as the members of the Board of Directors of the Company; and
- e. there are members of the Board of Commissioners and Board of Directors of PETS who also serve as the members of the Board of Directors of the Company.

Transaksi dilakukan dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan operasional dan investasi Proyek Emas Pani oleh entitas anak melalui fasilitas kredit bergulir yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi, dengan penjaminan yang diberikan oleh Perseroan dan entitas anak yang saling berafiliasi. Struktur Transaksi tersebut

The Transaction was carried out to support the operational and investment funding needs of the Pani Gold Project by the subsidiaries through a revolving credit facility obtained from an unaffiliated third party, with guarantees provided by the Company and its affiliated subsidiaries. The Transaction structure was chosen to meet the requirements for the

dipilih untuk memenuhi persyaratan pemberian fasilitas dari para Kreditor dengan tetap mempertahankan efisiensi dan fleksibilitas pembiayaan dalam grup. Perseroan menilai bahwa ketentuan Transaksi, termasuk nilai, jangka waktu, dan syarat penjaminan, adalah wajar dan sebanding dengan transaksi serupa yang dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi lainnya, sehingga tidak merugikan kepentingan Perseroan maupun pemegang saham publik.

provision of facilities from the Creditors while maintaining the efficiency and flexibility of financing within the group. The Company considers that the terms of the Transaction, including the value, time period, and guarantee conditions, are reasonable and comparable to similar transactions conducted with other unaffiliated parties, and therefore do not harm the interests of the Company or its public shareholders.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	DESCRIPTIONS, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR THE MATERIAL TRANSACTION AND THE IMPACT OF MATERIAL TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION
Transaksi ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan atas pembangunan, pengembangan, serta pengoperasian proyek dari Proyek Emas Pani. Melalui fasilitas kredit bergulir ini, entitas anak memperoleh sumber pendanaan yang efisien untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek dan kesinambungan kegiatan operasional. Transaksi ini tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan, melainkan diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.	<i>This Transaction was carried out to support the funding needs for the construction, development, and operation of Pani Gold Project. Through this revolving credit facility, the subsidiary entities obtain an efficient source of funding to ensure the smooth implementation of projects and the continuity of operational activities. This transaction does not have a significant negative impact on the Company's financial position but is expected to strengthen its financial position and support its business growth.</i>
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.	<i>The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, either individually or jointly, state that all material information related to the Transaction has been disclosed and the information is not misleading, and the Transaction is not considered Conflict of Interest Transaction as referred to POJK 42/2020.</i>
Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.	<i>The Board of Directors of the Company stated that the Material Transaction is considered Affiliated Transaction as referred to POJK 42/2020.</i>

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

ADDITIONAL INFORMATION

For further information, you can contact the Company at the following address:

**PT Merdeka Gold Resources Tbk
Corporate Secretary**

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, Indonesia

Telepon/ Phone: +62 21 3952 5585

Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5588

E-mail: corsec@merdekagoldresources.com

Situs Web/ Website: www.merdekagoldresources.com

Paraf/ Initial:

